

## **Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan pada Masa New Normal UMKM di Kecamatan Pedurungan**

**Lili Wijayanti\*, Ceacilia Srimindarti**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang

\*Correspondence: liliwijayanti11@gmail.com

**Abstrak.** Perekonomian negara sama halnya dengan perekonomian rumah tangga dimana mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak yang merupakan pendapatan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Menyadari akan hal itu, pemerintah selalu menggalakkan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap wajib pajak. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor tersebut diantaranya kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian merupakan sebuah sasaran penelitian yang menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang akan menjadi objek penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi. Uji model yang dilakukan meliputi uji F yaitu pengujian secara keseluruhan (simultan) dan koefesien determinasi, sedangkan uji t digunakan untuk pengujian secara parsial. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata kunci :** UMKM; kesadaran pajak; kepatuhan wajib pajak

**Abstract.** The country's economy is the same as the household economy which recognizes sources of income and expenditure items. One source of state revenue is tax which is a very important income for the implementation and improvement of national development. Realizing this, the government always promotes the importance of taxes for national development. This study aims to examine the effect of Taxpayer Awareness, Knowledge and Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions, and Fiscal Services on taxpayers. There are several factors that influence MSME taxpayer compliance. These factors include taxpayer awareness, knowledge and understanding of taxpayers, tax sanctions, and tax authorities services. Taxpayer awareness is one of the most important factors influencing the level of taxpayer compliance. The object of research is a research target that explains what and or who will be the object of research. The object in this study is the MSME taxpayer. The analytical tool used in this study is regression. The model test performed includes the F test, namely the overall (simultaneous) test and the coefficient of determination, while the t test is used for partial testing. Based on the test results show that the Taxpayer has no effect on Taxpayer Compliance. Knowledge and Understanding of Tax Regulations has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance. Tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Fiscal Services have no effect on Taxpayer Compliance.

**Keywords :** UMKM; tax awareness; taxpayer compliance

### **PENDAHULUAN**

Perekonomian negara sama halnya dengan perekonomian rumah tangga dimana mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak yang merupakan pendapatan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Menyadari akan hal itu, pemerintah selalu menggalakkan

tentang pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Pajak merupakan suatu bentuk kewajiban dan pengabdian dari warga negara kepada negara untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan bersama. Warga negara yang baik, sudah seharusnya sadar dan taat membayar pajak. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Menurut PMK Nomor 197 tahun 2013 pasal 1, pengusaha kecil adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 Dari landasan hukum tersebut, maka UMKM dapat dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor tersebut diantaranya kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Astana dan Merkusiwati, 2017). Berbeda dengan penelitian Atarwaman (2020), menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang aturan perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud yaitu mengerti dan paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat

pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Khotimah, 2018). Berdasarkan penelitian Eko dan Tri (2021) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018). Berdasarkan penelitian Erika dan Nasution (2021) sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus adalah pelayanan aparat pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan wajib pajak, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suryanti dan Sari, 2018). Berbeda dengan penelitian Hilman (2022) bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada masa new normal tahun 2022 (studi kasus pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Pedurungan).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana merupakan penelitian yang menggunakan angka-angka (Ghozali, 2018). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kecamatan Pedurungan yang berjumlah 2.818 wajib pajak (Sumber: Disdagkopukm Kota Semarang). Sampel dalam penelitian ini yaitu responden wajib pajak UMKM. Jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 130 sampel wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Pedurungan Semarang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *Non-Probability Sampling (Purposive sampling)*. Untuk mengukur pendapat responden pernyataan-pernyataan dalam kuisioner dibuat menggunakan skala 1-5. Dengan skala tersebut,

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi. Uji model yang

dilakukan meliputi uji F yaitu pengujian secara keseluruhan (simultan) dan uji koefesien determinasi. Sementara pengujian secara parsial menggunakan uji t.

## **HASIL**

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

No	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Pertanyaan 1	0,719	0,1723	Valid
2	Pertanyaan 2	0,813	0,1723	Valid
3	Pertanyaan 3	0,674	0,1723	Valid
4	Pertanyaan 4	0,674	0,1723	Valid

Sumber: data olahan

Tabel 1 hasil uji validitas untuk variable Kesadaran Wajib Pajak (X1) r hitung lebih besar dan r tabel lebih kecil , dapat disimpulkan bahwa semua variabel (X1) dikatakan Valid. Tabel 2 hasil uji validitas untuk variable Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak (X2) r hitung lebih besar dan r tabel lebih kecil , dapat disimpulkan bahwa semua variabel (X2) dikatakan Valid. Tabel 3 hasil uji validitas untuk variable sanksi perpajakan (X3) r hitung lebih besar dan r tabel lebih kecil , dapat disimpulkan

bahwa semua variabel (X3) dikatakan Valid. Tabel 4 hasil uji validitas untuk variabel Pelayanan Fiskus (X4) r hitung lebih besar dan r tabel lebih kecil , dapat disimpulkan bahwa semua variabel (X4) dikatakan Valid. Sedangkan Tabel 5 hasil uji validitas untuk variable kepatuhan wajib pajak (Y) r hitung lebih besar dan r tabel lebih kecil, dapat disimpulkan bahwa semua variabel (Y) dikatakan Valid.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas terhadap variabel Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak (X2)**

No	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Pertanyaan 1	0,582	0,1723	Valid
2	Pertanyaan 2	0,745	0,1723	Valid
3	Pertanyaan 3	0,733	0,1723	Valid
4	Pertanyaan 4	0,574	0,1723	Valid
5	Pertanyaan 5	0,591	0,1723	Valid
6	Pertanyaan 6	0,637	0,1723	Valid

Sumber: data olahan

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas terhadap variabel Sanksi Perpajakan (X3)**

No	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Pertanyaan 1	0,589	0,1723	Valid
2	Pertanyaan 2	0,800	0,1723	Valid
3	Pertanyaan 3	0,765	0,1723	Valid
4	Pertanyaan 4	0,604	0,1723	Valid
5	Pertanyaan 5	0,485	0,1723	Valid

Sumber: data olahan

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Validitas terhadap variabel Pelayanan Fiskus (X4)**

No	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Pertanyaan 1	0,678	0,1723	Valid
2	Pertanyaan 2	0,709	0,1723	Valid
3	Pertanyaan 3	0,829	0,1723	Valid
4	Pertanyaan 4	0,711	0,1723	Valid
5	Pertanyaan 5	0,734	0,1723	Valid

Sumber: data olahan

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Validitas terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Pertanyaan 1	0,661	0,1723	Valid
2	Pertanyaan 2	0,578	0,1723	Valid
3	Pertanyaan 3	0,574	0,1723	Valid
4	Pertanyaan 4	0,514	0,1723	Valid
5	Pertanyaan 5	0,654	0,1723	Valid
6	Pertanyaan 6	0,480	0,1723	Valid

Sumber: data olahan

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,683	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak	0,716	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,631	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,774	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,605	Reliabel

Sumber: data olahan

Tabel 6 nilai *Cronbach's alpha* pada variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,683, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak sebesar 0,716, Sanksi perpajakan sebesar 0,631, Pelayanan Fiskus sebesar 0,774, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,605. Variabel tersebut memiliki nilai *cronbach's alpha* diatas 0,60 maka semua variabel pada penelitian ini

dapat dikatakan reliabel dan layak digunakan. Sedangkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa semua variabel yang memiliki hasil *Kolmogorov Smirnov* berada diatas 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,890. Hal tersebut menunjukan bahwa data atau variabel-variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov**

N	Unstandardized Residual	
	Mean	0E-7
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	3,44711947
	Absolute	,078
Most Extreme Differences	Positive	,078
	Negative	-,073
Kolmogorov-Smirnov Z		,890
Asymp. Sig. (2-tailed)		,406

Sumber: data olahan

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak	0,956	1,046	Bebas Multikolinearitas
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak	0,962	1,039	
Sanksi Perpajakan	0,594	1,686	
Pelayanan Fiskus	0,596	1,677	

Sumber: data olahan

Tabel 8 nilai *tolerance* dari variabel Kesadaran Wajib Pajak senilai 0,956, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak senilai 0,962, Sanksi Perpajakan senilai 0,594, dan Pelayanan Fiskus senilai 0,596,

menunjukan nilai yang lebih besar dari 0,10. Adapun nilai *VIF* untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak senilai 1,046, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak senilai 1,039, Sanksi Perpajakan senilai 1,686, dan

Pelayanan Fiskus senilai 1,677, menunjukkan nilai yang lebih kecil dari pada 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai *tolerance* variabel lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIF variabel lebih

kecil dari 10. Sedangkan Tabel 9 dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 9  
Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2,162	2,377		,910	,365
Kesadaran Wajib Pajak	,097	,091	,097	1,073	,285
Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak	-,028	,063	-,041	-,452	,652
Sanksi Perpajakan	,083	,087	,109	,949	,344
Pelayanan Fiskus	-,097	,087	-,128	-,118	,266

Sumber: data olahan

**Tabel 10  
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	8,788	3,778		2,326	,022
Kesadaran Wajib Pajak	,084	,144	,046	,580	,563
Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak	,220	,100	,174	2,208	,029
Sanksi Perpajakan	,872	,139	,629	6,273	,000
Pelayanan Fiskus	-,522	,138	-,379	-,3,786	,000

Sumber: data olahan

Setelah dilakukan pengolahan data pada Tabel 10, maka didapatkan persamaan akhir sebagai berikut:  $Y = 8,788 + 0,046 X_1 + 0,174 X_2 + 0,629 X_3 - 0,379 X_4 + e$ . Persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 8,788 berarti Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Pedurungan Semarang sebesar 8,788 poin apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus sama dengan nol atau tidak ada.
2. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,046 yang berarti jika terjadi peningkatan Kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,046
3. Koefisien regresi Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak (X2) sebesar 0,174 yang berarti jika terjadi peningkatan pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,174.
4. Koefisien regresi Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0,629 yang berarti jika terjadi

peningkatan sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,629.

5. Koefisien regresi Pelayanan Fiskus (X4) - 0,522 yang berarti tidak terjadi peningkatan Pelayanan Fiskus maka kepatuhan wajib pajak pada pelayanan fiskus tidak berpengaruh.

Tabel 10 juga menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan tabel 4.15, didapatkan hasil bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,580 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,657 dan nilai signifikansi sebesar 0,563 yang lebih besar dari 0,5. Dengan demikian, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
2. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan tabel 4.15, didapatkan hasil bahwa variabel Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak memiliki

nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,208 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,658 dan nilai signifikansi sebesar 0,029 yang lebih kecil dari 0,5. Dengan demikian, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

3. Sanksi perpajakan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan tabel 4.15, didapatkan hasil bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,273 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1657 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
4. Pelayanan Fiskus (X4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan tabel 4.15, didapatkan hasil bahwa variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai  $t_{hitung}$  - 3,786 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1657 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 11 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,254 atau 25,4%, artinya 25,4% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Sisanya 74,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 11  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,504 <sup>a</sup>	,254	,230	3,502

Sumber: data olahan

**Tabel 12  
Hasil Uji F Simultan**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	521,148	4	130,287	10,625	,000 <sup>b</sup>
Residual	1532,860	125	12,263		
Total	2054,008	129			

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 12 didapatkan nilai F statistik sebesar 10,625 bertanda positif dengan nilai signifikansi (p) 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### *Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pedurungan Semarang. Hal ini berarti H1 yang berbunyi bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Kesadaran Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Pedurungan Semarang

yang kurang dimiliki oleh wajib pajak menjadikan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain yaitu memandang individu yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Selaras dengan kesadaran wajib pajak akan timbul karena dilandasi dengan pengetahuan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan menumbuhkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga meningkatkan kemauan wajib pajak membayar pajak. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Atarwaman (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. telah dipahami oleh wajib pajak. Sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi

pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

**Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pedurungan Semarang. H2 yang berbunyi bahwa Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak yang kurang dimiliki oleh wajib pajak menjadikan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan teori atribusi dikatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah faktor dari dalam yang memberi pengaruh pada indivisu untuk mengambil kebijakan tingkah laku kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang memahami perpajakan artinya bersedia membayar pajak sebab merasa tidak mengalami kerugian dalam melakukan pemungutan serta tidak ada unsur paksaan. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak atas perpajakan bisa dievaluasi melalui pemahaman dalam membayar pajak, menghitung pajak terutang, serta melaporkan pajak terutang. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang tinggi, akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Eko dan Tri (2021) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

**Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pedurungan Semarang. H3 yang berbunyi bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan keteriban wajib

pajak agar dapat mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dengan adanya sanksi perpajakan wajib pajak akan lebih tertib dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan mentaati peraturan perpajakan jika mengetahui bahwa sanksi perpajakan akan merugikan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi sanksi perpajakan masuk kedalam faktor eksternal sebab perilaku seorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan. Niat tersebut dipengaruhi oleh persepsi yang dimiliki wajib pajak mengenai adanya sanksi perpajakan. Artinya dalam penelitian ini sikap wajib pajak dalam mentaati sanksi perpajakan yang berlaku telah dilakukan dengan baik. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Erika dan Nasution (2021), sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. Sehingga semakin berat sanksi yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus (X4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pedurungan Semarang. Hal ini berarti H4 yang berbunyi bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Didalam teori atribusi salah satu elemen yaitu *exposure*. *Exposure* suatu tindakan yang dilakukan dalam jangka panjang yang berulang-ulang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Dengan dilakukannya pelayanan fiskus membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang bisa membuat wajib pajak patuh membayar pajak. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Hilman (2022) bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dan dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Pedurungan Semarang. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Pedurungan Semarang. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Pedurungan Semarang. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Pedurungan Semarang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Astana, W. S. dan L. A. Merkusiwati. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal*, 18(1), 818-846

Atarwaman, R. J. D. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.

Eko Andi Riyanto dan Tri Widyastuti Ningsih. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589-596.

Erika Zahra Afifah Syafira, R. Nasution. 2021. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1). 79-91

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

Hilman, Muhammad. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntasi UMMI*. 2(2), 31-44.

Khotimah, S. K. 2018. Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ekobis Dewantar*, 1(12), 125- 138.

Siahaan, Stefani dan Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1 – 13.

Suryanti, H. and Sari, I.E., 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Akunnas*, 16(2).